

Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dessy Maeyangsari¹

¹Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Email: dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id.

Article Information

Article History:

Received : 27-03-2023

Revised : 24-04-2023

Accepted : 28-05-2023

Published : 30-05-2023

Keyword:

Blue Economy;

Human Rights;

Sustainable Development;

Abstract

Blue Economy is a concept of the use of marine resources for the economic growth, the improvement of livelihood, along with the preservation of marine ecosystems. This article discusses the potential of the blue economy for sustainable development efforts that have been the focus of many countries since the 1972 Stockholm Environmental Conference. Basically, the use of marine resources has been regulated in the United Nations on the Law of the Sea 1982 and other international legal instruments. However, special management systems and regulations are needed at international and national levels to implement the components of Blue Economy activities that prioritize sustainable development and the preservation of the marine environment. In addition, another potential of the Blue Economy is its relation to the fulfilment of Human Rights in Indonesia, which will be reviewed normatively through national legislation and international law study.

Abstrak

Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Artikel ini membahas potensi Ekonomi Biru terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus negara-negara sejak konferensi terkait lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya laut telah diatur dalam United Nations on the Law of the Sea 1982 dan instrumen hukum internasional lainnya. Akan tetapi dibutuhkan sistem manajemen dan peraturan khusus dalam taraf internasional dan nasional untuk mengimplementasikan komponen aktivitas ekonomi biru yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Selain itu, potensi lain dari ekonomi biru adalah kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan dikaji secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan kajian hukum internasional.

PENDAHULUAN

Dilihat dari segi historis, manusia telah memiliki keterikatan dengan laut sejak ratusan ribu tahun lalu. Khususnya setelah teknologi perikanan dan navigasi semakin berkembang; menjadikan lingkungan laut sebagai target untuk melakukan migrasi dan kolonisasi¹. Namun tidak berhenti pada pemanfaatan tersebut, sumber daya pada laut tidak hanya terbatas pada sektor transportasi-perikanan, melainkan merambah mineral dari dasar laut dan teknologi lain yang melewati batas-batas antarnegara. Hal ini menjadikan laut sebagai salah satu ekosistem yang sangat berperan besar dalam kehidupan manusia secara luas.

Pada lingkup hukum internasional, hubungan antara laut dengan negara-negara telah diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Berasal dari beberapa kebiasaan negara-negara berdaulat serta kesepakatan negara-negara peserta Konvensi, UNCLOS 1982 memberikan prinsip-prinsip tentang kewajiban dan hak negara-negara terkait dengan lautan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya laut. Sementara itu pada lingkup ekonomi, dikenal istilah *Blue Economy* atau ekonomi biru, suatu konsep luas yang dapat dikaji dari berbagai aspek studi.

Meskipun belum terbentuk definisi resmi untuk ekonomi biru, Bank Dunia menafsirkan konsep tersebut sebagai pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Sementara Komisi Uni Eropa memaknai ekonomi biru sebagai semua kegiatan ekonomi terkait dengan laut dan pantai, mencakup berbagai sektor yang telah terbentuk maupun sedang berkembang yang saling terkait satu sama lain.

Terlepas dari kekosongan penafsiran universal, ekonomi biru adalah istilah yang mencakup konsep luas terkait pemanfaatan laut dengan beberapa komponen yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aktivitas, di antaranya: pemanfaatan sumber daya hayati, ekstraksi sumber daya non-hayati, komersialisasi dan

¹ Ono, Rintaro. "Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and the Pacific" In *Applied Studies of Coastal and Marine Environments*, edited by Maged Marghany. London: IntechOpen, 2016. 10.5772/62013

perdagangan, serta respon terhadap tantangan kelestarian laut.² Keempat komponen tersebut menjadikan ekonomi biru menjadi suatu konsep universal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi dan ekonomi berkelanjutan.

Pada sisi lain, masyarakat internasional melihat pertumbuhan laut ini sebagai salah satu tujuan global yang penting ke depannya. Sebagaimana yang telah tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicapai pada tahun 2030, tujuan ke-14 secara khusus difokuskan pada kesehatan lautan dan sumber daya hayati yang ditemukan di dalamnya.

Artikel ini membahas sisi lain dari ekonomi biru yang tertuju pada komponen SDGs lainnya. Ketika laut, samudera, dan wilayah pesisir merupakan bagian integral dan penting dari lingkungan, maka keberadaannya juga sangat penting untuk stabilitas pangan global dan kesehatan manusia. Akibatnya, sumber daya laut sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian. Berdasarkan pada pokok pembahasan tersebut, dapat disimpulkan keterkaitan erat antara aktivitas manusia di laut dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Terlebih di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, potensi ini menjadi suatu hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Pada kajian ini adalah dari segi hukum nasional dan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, di antaranya adalah UNCLOS 1982, UNCBD, dan konvensi-
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum

² The World Bank. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, World Bank Publications, Washington: 2017, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

internasional, di antaranya adalah UNCLOS 1982, UNCBD, dan konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pada kajian ini dibatasi pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dasar hukum mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, selanjutnya disingkat ICESCR). Sebagai bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan serta laporan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang terkait dengan ekonomi biru dan ekonomi kelautan secara umum.

PEMBAHASAN

A. Ekonomi Biru dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia

Berdasar pada fakta bahwa dua pertiga permukaan bumi berupa lautan dan sekitar 97% kandungan air di bumi terkandung di dalamnya,³ maka lautan adalah suatu wilayah dan ekosistem dengan sumber daya alam yang masif dan krusial bagi dunia. Berbeda dengan wilayah daratan, teritorial suatu negara di laut tidak memiliki batas yang jelas, sehingga dibutuhkan instrumen hukum internasional khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan kewenangan di laut.

Melalui UNCLOS 1982, negara-negara anggota PBB secara khusus mengadopsi instrumen internasional yang mengkodifikasikan peraturan-peraturan dari kebiasaan internasional terkait batas wilayah laut, bentuk zonasi kelautan, pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi dan navigasi laut ke dalam suatu konvensi internasional. UNCLOS 1982 menetapkan kerangka hukum yang mengatur agar semua kegiatan di lautan dilakukan dengan mengindahkan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, sebagaimana yang telah ditentukan pada Bab XII. Pasal 193 mengakui hak berdaulat negara pantai untuk mengeksploitasi kekayaan alam sesuai dengan kebijakan lingkungan negara tersebut serta kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan konsep

³ NOAA. "How much water is in the ocean?" . National Ocean Service website, <https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html>, accessed on 15 April 2022.

ekonomi biru yang menekankan pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, berdasarkan premis bahwa ekosistem laut yang sehat lebih produktif dan menjadi dasar penting bagi ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Konvensi ini memiliki arti yang penting bagi karena melalui konvensi tersebut Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan resmi masyarakat internasional sebagai suatu negara kepulauan. Pengakuan resmi ini merupakan hal penting yang menjadi dasar perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Selain UNCLOS 1982, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait perlindungan lingkungan hidup secara umum pada tahun 1994, di antaranya adalah *Nations Convention on Biological Diversity* (UNCBD) 1992, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Kedua instrumen hukum internasional tersebut lahir sebagai komitmen negara-negara PBB untuk mengatasi kerusakan hayati dan perubahan iklim. Sementara itu, terdapat pula *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 yang telah diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan perjanjian internasional berbentuk konvensi, instrumen ini berupa kode etik yang mengatur standar perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Melalui beberapa langkah tersebut, dari meratifikasi konvensi hingga pengadopsian CCRF, Indonesia dan negara-negara peserta mengakui pentingnya perlindungan terhadap lingkungan pada setiap aktivitas, termasuk yang berhubungan dengan wilayah lautan dan pesisir.

Dari sisi hukum nasional, Indonesia telah mengatur sistem pemanfaatan laut dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang yang mengatur sumber ikan di Indonesia dapat ditemukan pada Undang tentang Perikanan dan Undang-Undang tentang Kelautan. Sementara itu terdapat juga peraturan tentang hal-hal lain terkait konservasi maritim, seperti Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan

terkait Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁴ Pada dasarnya Indonesia telah berkomitmen melalui instrumen hukumnya melakukan pembangunan pemanfaatan laut sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, meskipun demikian dibutuhkan pula sistem pengawasan yang tepat dan efisien.

B. Skema Ekonomi Biru sebagai Sarana Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Manusia

Esensi utama dari ekonomi biru ada pada pembangunan berkelanjutan dan kelestarian ekosistem laut, namun tidak membuat terlepas peranannya sebagai salah satu sarana pemenuhan HAM yang sangat potensial. Pada sub-bab ini, pembahasan merujuk pada kapasitas ekonomi biru dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Mengacu pada dokumen hukum internasional tentang HAM, Indonesia telah meratifikasi ICESCR dan ICCPR pada tahun 2005. Keduanya adalah perjanjian internasional terkait hak manusia yang mendasar. Melalui komponen aktivitas-aktivitas dalam ekonomi biru, Indonesia memiliki peluang besar untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Sesuai dengan karakter primer hak ekonomi-sosial dan budaya, negara memiliki kewajiban positif untuk memenuhi (*to provide*) hak-hak tersebut. Salah satu yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya hayati di laut adalah hak atas pangan (*rights to food*) dan kesejahteraan hidup secara umum. Pasal 11 ICESCR menunjukkan komitmen negara-negara peserta untuk mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya hak atas sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak, serta perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan. Negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi menjamin realisasi hak-hak tersebut.

Meskipun konsep awal dari pemenuhan hak ekonomi-sosial adalah standar terendah pemenuhan hak tersebut. Jika dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pangan, maka pemenuhan oleh pemerintah terbatas pada ketersediaan makanan,

⁴ Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tanpa perlu memerhatikan kualitas. Akan tetapi pada perkembangannya, negara-negara tidak dapat lagi hanya menyediakan batas minimum dari suatu hak; nutrisi dan gizi yang cukup menjadi standar tambahan untuk pemenuhan sebagai perbaikan kondisi hidup yang terus berkelanjutan.

Pada tingkat global, agenda SDGs memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan kedua, yakni “mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan”. Meskipun, pada kenyataannya agenda ini mengalami persoalan pelik selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, hampir satu dari tiga orang di dunia (2,37 miliar) terkena dampak dari kerawanan pangan. Data ini menunjukkan peningkatan hampir 320 juta dari tahun 2019.⁵ Pada tahun berikutnya keadaan pangan global masih belum mengalami perbaikan, laporan tahunan yang dipublikasikan oleh *Global Network Against Food Crises* (GNAFC)⁶ mengungkapkan bahwa sekitar 193 juta orang di 53 negara atau wilayah mengalami kerawanan pangan akut. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar hampir 40 juta orang dibandingkan dengan jumlah yang sudah tercatat pada tahun 2020. Bebeapa penyebab krisis pangan ini antara lain dikarenakan konflik yang terjadi pada beberapa negara, permasalahan lingkungan, perubahan iklim dan krisis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19.

Pandemi juga menjadi penyebab utama disrupsi perdagangan dunia, termasuk sektor kelautan. Penurunan yang cukup signifikan terlihat dari total nilai ekspor produk perikanan global tahun 2020 yang mencapai USD152 miliar atau turun 7% dibanding 2019. Namun, di saat seluruh eksportir utama produk perikanan mengalami penurunan nilai ekspor, ekspor produk perikanan Indonesia justru mengalami peningkatan dan Indonesia naik dua peringkat menjadi berada di posisi delapan sebagai eksportir utama produk perikanan dunia tahun 2020.⁷ Berdasar

⁵ United Nations Statistics Division. *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*, diakses pada <https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-02/>

⁶ GNAFC, 2022 *Global Report on Food Crisis: Join Analysis fo Better Decisions*, http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAL_REPORT.pdf

⁷ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, “*Peringkat Indonesia sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi*”, <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> diakses pada 15 Desember 2022.

pada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat daya saing dan resiliensi ekonomi dari sektor perikanan di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan sebagai tumpuan ketahanan pangan nasional ke depannya.

Sementara itu, pada hak yang berkaitan dengan anak dan pangan, permasalahan *stunting* dan *wasting* masih menjadi salah satu fokus pemenuhan hak di negara-negara berkembang, begitu pula dengan Indonesia. *Stunting* dan *wasting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak, salah satunya dikarenakan kekurangan asupan gizi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi hak dasar anak, tidak hanya terkait dengan akses pada makanan, tetapi lebih jauh pada nutrisi dan kualitas dari pangan anak. Permasalahan ini menjadikan prevalensi *stunting* pada anak di bawah lima tahun/balita sebagai Prioritas Nasional 3 sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, meyakini bahwa konsumsi ikan dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gizi sehingga dapat membantu dalam pencegahan *stunting*. Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajiban memberikan hak atas pangan yang berkualitas melalui Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) yang memotivasi masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara teratur.⁸ Pada program tersebut, konsumsi sumber daya dari laut tidak lagi hanya menjadi suatu sumber pengentasan kelaparan, melainkan juga pada tahap pemenuhan nutrisi pada anak. Meskipun demikian masih dibutuhkan program konkret terkait pengentasan *stunting* dan *wasting*, dan terus akan menjadi tugas demi hak-hak dari generasi baru.

Hak kedua yang menjadi pembahasan adalah hak kesehatan, serta kaitannya dengan lingkungan. Hak atas kesehatan secara umum diatur dalam pasal 12 ICESCR.

Article 12

⁸ PPN Sungailat, *GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) : Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini*, 2018, <https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar-memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini>.

- 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*
 - (a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
 - (b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
 - (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
 - (d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.*

Bedasarkan pada pasal tersebut, ICESCR tidak mengadopsi definisi kesehatan yang tertuang dalam Konstitusi World Health Organization (WHO) yang mengonseptualisasikan kesehatan sebagai “keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”. ICESCR menggunakan frase berbeda berupa “standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai”. Maka hak ini tidak terbatas pada akses terhadap layanan medis saja, melainkan memiliki subtansi yang lebih luas.

Komentar umum dari Pasal 12 ICESCR lebih lanjut mengakui bahwa hak atas kesehatan mencakup berbagai faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Faktor-faktor penentu tersebut mendasari kesehatan masyarakat seperti akses pangan dan gizi yang telah dibahas sebelumnya, akses terhadap air yang aman dan dapat diminum serta sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta lingkungan yang sehat. Hak atas kesehatan juga menekankan pada peningkatan kebersihan lingkungan dan industri sebagai salah satu cara pemenuhan hak tersebut.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya pada dasarnya dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Begitu juga dengan

⁹ General comment no. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 20 January 2003 (Contained in Document E/C.12/2002/11)

konsep perlindungan terhadap lingkungan dan hukum HAM saling memberikan pengaruh, spektrum utama hubungan tersebut terletak pada unsur “sinergi”. Seperti yang telah disebutkan pada Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972, bahwa manusia memiliki hak atas kebebasan, kesetaraan dan kondisi hidup yang layak, di suatu lingkungan yang memungkinkan untuk kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dalam hal ini termasuk lingkungan yang terlindungi dan lestari.

Melalui prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan yang terlindungi diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia dan standar hidup layak, keduanya adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu contohnya adalah hak atas air dan sanitasi. Meskipun tidak secara langsung ditetapkan sebagai hak dalam ICESCR, namun air dan sanitasi telah diakui sebagai bagian fundamental untuk mempertahankan hidup dan menjaga kesehatan manusia. Pada perkembangannya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air. Pandangan ini terus menjadi perhatian masyarakat global, sehingga air bersih dan sanitasi yang layak kemudian menjadi tujuan SDG keenam. Meskipun saat ini proporsi populasi global yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman meningkat dari 70 persen pada tahun 2015 menjadi 74 persen pada tahun 2020, masih terdapat 2 miliar orang tidak memiliki layanan tersebut.¹⁰

Di Indonesia pengaturan sumber daya air diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang dan Perpu tentang Cipta Kerja. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan secara berkelanjutan, berarti bahwa pemanfaatan dan manajemen pendayagunaan air di Indonesia harus mementingkan kelestarian lingkungan. Meskipun tidak menjadi bagian dari peraturan, manajemen pengelolaan air ini seharusnya tidak terbatas pada air tawar yang dikonsumsi oleh manusia, melainkan lebih luas. Manajemen tersebut harus berkaitan erat dengan kondisi perairan pesisir dan laut sebagai bagian dari siklus air secara keseluruhan.

¹⁰ United Nations, SDGs Report Goal 6, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-06/>, accessed 20 April 2023.

Sebagai pembahasan berikutnya, penulis mengangkat kajian dari sudut pandang ekonomi sebagai sarana untuk memberikan standar hidup yang layak bagi masyarakat. Saat ini laut masih memberikan kontribusi terbesar pada sistem transportasi dan perekonomian dunia, lebih dari 80% perdagangan di dunia menggunakan rute laut dan menggunakan transportasi kapal. Sehingga jika terjadi gangguan di pelabuhan dan jalur pelayaran, kebutuhan pokok, seperti makanan, energi, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya tidak sampai kepada yang membutuhkan¹¹ dan memberikan dampak pada pemenuhan standar hidup masyarakat.

Selain dari sektor ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi yang luas untuk kelestarian lingkungan dalam skala global melalui pemanfaatan wilayah laut. Sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan, yang tidak terbatas pada ekosistem laut, melainkan bentuk ekosistem secara luas, laut juga mendapatkan peranan yang sangatlah penting. Salah satunya melalui *blue carbon*, yakni istilah yang digunakan untuk cadangan emisi karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Potensi karbon biru di Indonesia sangatlah besar yakni mencapai 3.4 Giga Ton (GT) atau sekitar 17% dari karbon biru dunia.¹² Di Indonesia, *blue carbon* tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, hutan bakau, padang lamun dan lahan gambut di kawasan pesisir.¹³ Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan karbon biru karena memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, yakni 19% dari total hutan mangrove dunia¹⁴. Melihat potensi yang begitu besar, Pemerintah telah memasukkan karbon biru sebagai salah satu studi sektoral dan Kementerian Koordinator Bidang

¹¹ UNCTAD, Review of Maritime Transport 2021, <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2021#:~:text=Maritime%20transport%20is%20the%20backbone,higher%20for%20most%20developing%20countries>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹² KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Blue Carbon, <https://kkp.go.id/djpr/p4k/artikel/44262-blue-carbon>, accessed 10 Maret 2023

¹³ *ibid.*

¹⁴ FAO, *Global Overview*, <https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf>

Kemaritiman dan Investasi juga memiliki komitmen yang sangat ambisius untuk merestorasi mangrove seluas 637.000 Ha dalam waktu empat tahun.¹⁵

Tidak hanya terbatas pada *blue carbon*, pemanfaatan energi terbarukan juga merupakan peluang yang dimiliki oleh negara kepulauan dan maritim seperti Indonesia. Saat ini, perkembangan energi terbarukan menjadi fokus global demi mengurangi emisi karbon. Negara-negara Asia Tenggara telah menjadi pusat produksi *photovoltaic* (PV) pada panel surya dan produsen biofuel. Lalu Cina yang dikenal sebagai produsen dan pemasang panel surya terbesar dan negara-negara Eropa yang menyumbang sekitar 40 persen dari produksi manufaktur tenaga angin dunia yang menghasilkan listrik bersih, dan terkadang lebih murah daripada teknologi berbasis bahan bakar fosil yang ada.¹⁶ Pertumbuhan industri energi terbarukan ini terus maju hingga merambah instalasi lepas pantai. Berbagai teknologi baru dibuat dengan memanfaatkan kekuatan laut untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan, mulai dari pemanfaatan angin dan energi matahari melalui instalasi panel surya dan turbin lepas pantai, hingga teknologi energi laut dari gelombang pasang surut, instalasi terapung dan penggunaan alga untuk menghasilkan *biofuel*.¹⁷ ILO memperkirakan pekerjaan pada industri energi terbarukan mencapai 12,7 juta pada tahun 2021 melonjak 700.000 dalam satu tahun, terlepas dari efek COVID-19 dan krisis energi yang terus meningkat. Laporan pada tahun 2022 mengidentifikasi hal yang sama, di mana sektor energi dari matahari memiliki pertumbuhan tercepat dari industri terbarukan lainnya, pada tahun 2021 sektor ini menyediakan 4,3 juta pekerjaan.¹⁸

Sebagai kesimpulan, industri energi terbarukan tentu dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia, terutama pada instalasi yang menggunakan laut

¹⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Sustainable Ocean Diagnostics Indonesia*, 2021, <https://www.oecd.org/development/environment-development/sustainable-ocean-country-diagnostics-indonesia.pdf> diakses pada 20 Desember 2022.

¹⁶ ILO, 2022, Renewable Energy Jobs Hit 12,7 Million Globally, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856515/lang--en/index.htm, diakses pada 24 April 2022.

¹⁷ European Commission Brussels, 19.11.2020 Com (2020) 741 Final Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions an EU Strategy to Harness the Potential of Offshore Renewable Energy for A Climate Neutral Future

¹⁸ *Op cit.*

sebagai sumber energi atau instalasi yang dibangun di lepas pantai sebagai salah satu aktivitas dalam ekonomi biru. Karenanya dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengatur industri ini. Kebijakan yang ramah investor perlu diperhatikan, tetapi dengan tetap berpegang pada keamanan ekosistem di laut.

C. Tantangan dan Risiko dari aktivitas-aktivitas pada Ekonomi Biru

Meskipun pada dasarnya, ketika dilakukan dengan tepat, aktivitas pemanfaatan laut berkontribusi terhadap pemenuhan HAM, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan; dampak negatif terhadap HAM bisa terjadi pada pengimplementasian perekonomian biru yang buruk. Secara global terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, seperti pelanggaran hak-hak buruh yang melibatkan pekerja migran di kapal penangkap ikan, hingga dampak lingkungan terhadap masyarakat asli akibat industri perikanan.¹⁹

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi lain, industri berskala besar cenderung akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya, begitu pula dengan aktivitas dengan menggunakan sumber daya laut. Ekosistem laut memiliki masalah yang sama dengan bentuk ekosistem lainnya, yakni isu lingkungan. Tidak hanya dikarenakan kegiatan-kegiatan perekonomian di laut, melainkan kegiatan manusia di darat dan udara secara signifikan berdampak pada kualitas dan kelestarian laut. Beberapa di antara isu tersebut termasuk pemanasan global yang merupakan salah satu faktor pengaruh dari naiknya permukaan air laut, penggunaan plastik yang mempengaruhi ekosistem laut (fenomena yang disebut juga dengan *plastic soup*) serta isu lingkungan lainnya. Pengaruh buruk tersebut sering kali mengancam hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak dan masyarakat asli atau masyarakat adat.²⁰

¹⁹ The Danish Institute for Human Rights, *The Human Rights Impacts of The Fisheries And Aquaculture Sectors In Africa*, 2019, https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/human_rights_impacts_of_the_fisheries_and_aquaculture_sectors_eng.pdf

²⁰ Ibid.

World Bank mencatat bahwa terdapat beberapa dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut, di antaranya adalah sebagai berikut:²¹

1. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, contohnya seperti penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Hal ini dapat diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang tidak digunakan secara semestinya, serta manajemen akses yang tidak dikelola dengan baik, sehingga stok ikan dan permintaan pasar tidak terpantau oleh pihak berwenang.
2. Perubahan fisik dan perusakan habitat laut dan pesisir yang disebabkan oleh pembangunan pesisir, deforestasi, dan pertambangan.
3. Pencemaran terhadap lingkungan laut yang secara terang telah didefinisikan dalam UNCLOS 1982. Pada konvensi tersebut, pencemaran laut diartikan sebagai dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau substansi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek merusak seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, dampak berbahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas.
4. Dampak perubahan iklim, misalnya dalam bentuk kenaikan permukaan laut dan perubahan cuaca yang lebih intens dan sering. Dampak perubahan iklim jangka panjang terhadap ekonomi biru pada sistem laut belum sepenuhnya dipahami, tetapi jelas bahwa perubahan suhu laut, keasaman, dan arus laut utama, antara lain, telah mengancam kehidupan laut, habitat, dan masyarakat yang bergantung padanya.
5. Perdagangan yang tidak adil. Perjanjian perikanan juga dapat berdampak negatif terhadap realisasi hak penangkapan ikan komunitas. Pada prinsipnya, perjanjian perikanan antarnegara, banyak di antaranya disepakati antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika, memiliki tujuan pada pengembangan sektor perikanan, termasuk dengan menghasilkan pendapatan, pekerjaan, menciptakan atau meningkatkan infrastruktur, mempromosikan manajemen sumber daya manusia yang efisien dan pengembangan kapasitas di sektor tersebut. Namun, kurangnya regulasi dan penegakan perjanjian perikanan yang buruk dapat mengakibatkan Negara Pantai kehilangan kendali atas pengelolaan berkelanjutan dan pengembangan perikanan mereka dan sektor perikanan budidaya, dengan dampak negatif terhadap mata pencaharian

²¹ The World Bank, *the Potential*, 2017, hal.10.

masyarakat skala kecil, serta penegakan standar HAM internasional.²²

Berdasarkan kajian oleh *World Bank* di atas, maka potensi dan risiko yang dihadapi ketika laut dimanfaatkan tidak terbatas pada wilayah laut suatu negara tertentu saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan wilayah ataupun kebijakan dari negara lain. Dapat disimpulkan, sebagaimana luasnya sektor yang dicakup oleh Ekonomi biru, faktor lain di luar konsep ekonomi, termasuk di dalamnya hubungan internasional, kondisi politik internal dan perkembangan ilmu teknologi juga memengaruhi kondisi realitas dari aktivitas-aktivitas yang terdapat pada konsep tersebut.

Meskipun telah ada UNCLOS 1982 sebagai hukum internasional yang mengatur tentang laut, disertai dengan adanya globalisasi dan hubungan perdagangan internasional yang semakin bebas membuat batas antar negara-negara di dunia menjadi semakin kabur. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa batas wilayah yang berkaitan dengan laut masih menjadi isu yang terus ada. Sengketa wilayah laut kemudian menjadi faktor lain penentu kebijakan ekonomi biru negara-negara terkait. Salah satu contoh adalah sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.

Merupakan sebuah sengketa berkelanjutan, sengketa Laut Cina Selatan tentunya berkaitan erat dengan potensi kekayaan kawasan laut tersebut yang memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Keberadaan laut ini juga dikenal secara historis sebagai “*the 3rd golden way in the world*”, yaitu sebagai laut yang menghubungkan dua samudera dan terdiri atas dua jalur laut internasional yang strategis. Meskipun sengketa wilayah adalah hal yang lumrah terjadi pada hukum internasional, tetapi kerjasama antar negara pada satu kawasan, baik untuk pemanfaatan ataupun perlindungan atas wilayah yang disengketakan, adalah tujuan utama dari adanya perjanjian dan hukum internasional. UNCLOS 1982 telah menetapkan pada pasal 61 ayat (2) bahwa negara pantai dan organisasi internasional, baik sub-regional, regional

²² Op cit.

maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Seharusnya ketentuan ini juga berlaku untuk negara-negara dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Berkaca pada tantangan dan risiko di atas maka Rencana Tata Ruang Laut dapat berfungsi sebagai alat penting yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola modal laut secara efektif dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Meskipun mengkoordinasikan kepentingan yang saling bertentangan dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya di laut adalah tugas yang kompleks, saat ini Rencana Tata Ruang Laut semakin diakui sebagai alat utama bagi pemerintah untuk mengatur sumber daya mereka secara efektif dan menengahi kepentingan yang bertentangan dengan standar pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Laut menetapkan aturan zonasi yang jelas dan dapat digunakan untuk menetapkan Kawasan Konservasi Laut (KKL) untuk mendukung dan melestarikan keanekaragaman hayati laut serta menetapkan aturan penggunaan sumber daya laut secara tegas. KKL dapat menjadi alat tidak hanya untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan stok perikanan, tetapi juga untuk mengintegrasikan secara harmonis populasi manusia ke dalam lingkungan alam setempat. Perencanaan ini memberikan peluang dan alat untuk mendorong keberlanjutan ekonomi laut di setiap wilayah laut dan pesisir di Indonesia. Dengan demikian, dapat tercipta harmoni antara lingkungan laut dengan manusia, serta pemanfaatan laut antar manusia.

Pada tingkat nasional, perencanaan ini dapat meminimalkan munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda). Persoalan pengelolaan ini semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang-undang Pemerintah Daerah yang memberikan mandat untuk

mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Provinsi, sehingga menimbulkan konflik horizontal antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut.²³

Sementara pada sisi regional, Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional yang memandang pentingnya pembentukan Rencana Tata Ruang Laut oleh seluruh negara-negara pesertanya. Melalui arahan dari Komisi Eropa, dibuat *EU Maritim Spatial Plans Directive*²⁴, yakni suatu kerangka hukum yang memberikan dasar bagi pengembangan terkait penetapan rencana tata ruang maritim di perairan laut oleh negara anggota di bawah yurisdiksi negara-negara Uni Eropa. Adopsi dan implementasi dari *Directive* tersebut membuat Uni Eropa menjadi suatu organisasi regional yang maju dalam mengembangkan rencana tata ruang laut di kawasannya. Melalui kebijakan ini, negara anggota Uni Eropa harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, kerja sama lintas batas, dan penerapan pendekatan berbasis ekosistem. Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga diwajibkan untuk dapat mempromosikan koeksistensi kegiatan dan meninjau rencana setiap 10 tahun.²⁵ Tujuan utama dari pengembangan rencana tata ruang laut ini adalah untuk mendorong sinergi dan mengurangi konflik antara negara-negara anggota. Melalui transparansi, peraturan dan tujuan yang jelas, diharapkan rencana ini dapat mendorong investasi maritim dan juga meningkatkan kerja sama perbatasan.

Meskipun ada beberapa kewajiban hukum dibentuk oleh *MSP directive*, negara-negara anggota bebas merancang dan menentukan format dan isi rencana tata ruang maritim mereka. Kesertaan Uni Eropa terbatas pada proyek untuk menyebarkan pengetahuan di antara negara-negara anggota tentang cara merancang dan mengembangkan MSP.²⁶ Tujuannya adalah untuk bertukar pengalaman dan

²³ Luky Adrianto, M.Sc.,Ph.D (2105). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

²⁴ "Directive" adalah tindakan legislatif yang menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh semua negara Uni Eropa. Namun, penyusunan peraturan dan hukum dalam taraf nasional demi tercapainya tujuan tersebut sepenuhnya diserahkan pada masing-masing negara.

²⁵ European Commission (2022). *The EU Blue Economy Report. 2022*. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

²⁶ Ibid.

pengetahuan, serta untuk mendorong konsistensi di antara berbagai Rencana Tata Ruang Laut dalam satu cekungan Samudra. Kerjasama yang terintegrasi seperti ini dibutuhkan oleh kawasan-kawasan seperti ASEAN yang memiliki batas wilayah laut yang luas di antara negara pesertanya. Sehingga dapat dibentuk persamaan pandangan terkait pemanfaatan wilayah laut terpadu dan berkelanjutan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Ekonomi biru memiliki potensi yang luas sebagai sarana untuk mengembangkan sistem perekonomian kelautan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan sumber daya laut, pemerintah dapat memenuhi kewajiban positif terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya; di antaranya adalah pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Adapun pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan paling minimum, melainkan pemenuhan hak dengan kualitas sebaik mungkin. Dengan demikian, agar tercapai keseimbangan antara ekonomi biru dengan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, maka dibutuhkan sistem hukum dan kebijakan nasional yang sesuai dan terintegrasi.

SARAN

Untuk menghadapi kendala ekonomi sosial dalam pelaksanaan ekonomi biru dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Setiap bentuk kegiatan eksploitasi membutuhkan peraturan yang selaras satu dengan yang lain, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian konflik horizontal antar pemangku-pemangku kepentingan ataupun konflik vertikal antara pemangku kepentingan dengan masyarakat dapat dihindari. Dalam hal ini seyogyanya konsistensi kebijakan dan peraturan pemerintah perlu diperhatikan, agar terwujud suatu sistem perekonomian biru yang berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan HAM. Sementara itu pada kancan regional, negara-negara di Asia Tenggara dapat berkaca pada kebijakan dari Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional. Sebuah rencana tata ruang maritim di

perairan laut regional sangat penting untuk mencapai kerja sama antar negara yang terintegrasi, demi tercapainya tujuan dari ekonomi biru secara luas dan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Bantekas, Ilias and Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press. Cambridge, 2018.

Dupuy Pierre-Marie and Viñuales Jorge E. *International Environmental Law*. 2nd ed., Cambridge University Press. Cambridge, 2018.

Hasan, Yulia A. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2020.

Jurnal dan Report:

European Commission (2022). *The EU Blue Economy Report. 2022*. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

Luky Adrianto (2105). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Mathew A. Vanderklift, Raymundo Marcos-Martinez, James R.A. Butler, Michael Coleman, Anissa Lawrence, Heidi Prislán, Andrew D.L. Steven, Sebastian Thomas, *Constraints and Opportunities for Market-Based Finance for the Restoration and Protection of Blue Carbon Ecosystems*, Marine Policy, Volume 107, 2019, 103429, ISSN 0308-597X, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.001>.

OECD, *Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Cabo Verde*, 2022, <https://www.oecd.org/dac/sustainable-ocean-country-diagnostics-cabo-verde.pdf>

Ono, Rintaro. *"Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and*

the Pacific" In Applied Studies of Coastal and Marine Environments, edited by Maged Marghany. London: IntechOpen, 2016. 10.5772/62013

The World Bank. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, (Washington:World Bank Publications, 2017), <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Internet:

FAO, *Global Overview*, diakses dari <https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf>, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peringkat Indonesia Sebagai Eksporir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi, 2020*, diakses dari <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>.

United Nations, SDGs Report Goal 6, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-06/>, accessed 20 April 2023.

PPN Sungailat, *GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) : Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini*, 2018, diakses dari <https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar-memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, (LN. 1994/ No. 41, TLN NO. 3556, LL SETNEG).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, (LN. 1994/ No. 42, TLN NO. 3557, LL SETNEG).

Peraturan Hukum Internasional:

General Comment No. 14 (2000), The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

United Nations. 1982 United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

European Parliament and the Council, Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning.